



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin
Nama lengkap : **HARI PURWANTO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Trunojoyo, Rt/ Rw. 03/01, Kelurahan
Tempat tinggal Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota
Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 13 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 13 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warnamerah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warnamerah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warnamerah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;**Dikembalikan kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jl. Panglima Sudirman Gg. 2 No.12 RT. 2 RW. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234, nopol N 6310 WM yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO datang ke rumah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO di Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 2 Rw 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan niat dan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berjanji setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mempercayai perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO berupa kendaraan bermotor roda empat yaitu awalnya berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna abu-abu, namun selang 2 (dua) hari kemudian diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, selang 1 hari kemudian diganti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna putih dan terakhir diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, namun dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak disewa orang lain sehingga 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan jaminan lain kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO, namun janji tersebut tidak Terdakwa berikan dan saat tiba waktu Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikannya bahkan setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menagih Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan, dan Terdakwa juga sempat berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menunggu lama dan tidak ada penyelesaian dari Terdakwa bahkan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2020 Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. (petugas POLRI) Beserta tim dari Reskrim Polres Pasuruan Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan dipinjam untuk digunakan berjalan-jalan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan/pindahtangankan kepada AINUL YAKIN (belum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) untuk digadaikan, dan kemudian oleh AINUL YAKIN (belum tertangkap) sepeda motor tersebut dipindahtangankan kepada EDI (belum tertangkap) lalu dari EDI (belum tertangkap) dipindahtangankan lagi ke Saksi ROKIB dan terakhir ke DEDEN RONI (belum tertangkap), sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Beserta tim selanjutnya melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan penyamaran yaitu berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki tersebut sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Janjian ketemuan dengan DEDEN RONI (belum tertangkap) di daerah Taman Ganjaran Kec. Trawas Kab. Mojokerto, lalu setelah bertemu dengan DEDEN RONI (belum tertangkap) dan bertransaksi, tiba-tiba DEDEN RONI (belum tertangkap) merasa curiga dengan keberadaan Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. sehingga langsung melarikan diri, sementara 1 (satu) unit sepeda motor KawaSaksi Ninja 250cc, warna merah Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 berhasil diamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO selaku pemilik, dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut diatas;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jl. Panglima Sudirman Gg. 2 No.12 RT. 2 RW. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234, nopol N 6310 WM kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO datang ke rumah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO di Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 2 Rw 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan niat dan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berjanji setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;
- Bahwa agar Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mempercayai perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO berupa kendaraan bermotor roda empat yaitu awalnya berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna abu-abu, namun selang 2 (dua) hari kemudian diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, selang 1 hari kemudian diganti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna putih dan terakhir diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, namun dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak disewa orang lain sehingga 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan jaminan lain kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO, namun janji tersebut tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berikan dan saat tiba waktu Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikannya bahkan setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menagih Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa selalu menghindari dan selalu beralasan, dan Terdakwa juga sempat berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menunggu lama dan tidak ada penyelesaian dari Terdakwa bahkan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2020 Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. (petugas POLRI) Beserta tim dari Reskrim Polres Pasuruan Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan dipinjam untuk digunakan berjalan-jalan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan/pindahtangankan kepada AINUL YAKIN (belum tertangkap) untuk digadaikan, dan kemudian oleh AINUL YAKIN (belum tertangkap) sepeda motor tersebut dipindahtangankan kepada EDI (belum tertangkap) lalu dari EDI (belum tertangkap) dipindahtangankan lagi ke Saksi ROKIB dan terakhir ke DEDED RONI (belum tertangkap), sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Beserta tim selanjutnya melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan penyamaran yaitu berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki tersebut sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Janjian ketemuan dengan DEDED RONI (belum tertangkap) di daerah Taman Ganjaran Kec. Trawas Kab. Mojokerto, lalu setelah bertemu dengan DEDED RONI (belum tertangkap) dan bertransaksi, tiba-tiba DEDED RONI (belum tertangkap) merasa curiga dengan keberadaan Saksi JEFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBARZANI, SH. sehingga langsung melarikan diri, sementara 1 (satu) unit sepeda motor KawaSaksi Ninja 250cc, warna merah Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 berhasil diamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO selaku pemilik, dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANANTO FITRI ATMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan dilakukan oleh Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO.;
 - Bahwa yang menjadi objek penggelapan atau penipuan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Kawasaki Ninja, Nopol N-6310-WM tahun 2010 warna merah, Noka JKAEX250JADA74234, Nosin EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO alamat Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 02 Rw 05 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIYONO Bin HARI PURWANTO datang ke rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban di Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 2 Rw 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 milik Saksi korban dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berjanji setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi korban;

- Bahwa selanjutnya agar Saksi korban percaya, kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi korban berupa awalnya berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna abu-abu, namun selang 2 (dua) hari kemudian diambil dan dijanjikan akan diberikan lagi jaminan namun tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak disewa orang lain, hingga saat tiba waktu Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor Kawasaki milik Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikannya bahkan setelah Saksi korban menagih Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sempat menyampaikan jika sepeda motor tersebut diserahkan kepada AINUL YAKIN yang kemudian oleh AINUL YAKIN sepeda motor tersebut telah digadaikan untuk membayar hutang AINUL YAKIN, kemudian sepeda motor tersebut berpindah-pindah tangan;
- Bahwa Saksi korban tidak kenal dengan AINUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa juga sempat berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun setelah Saksi korban menunggu lama dan tidak ada penyelesaian dari Terdakwa bahkan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa setelah laporan polisi tersebut setahu Saksi korban, Terdakwa sempat melarikan diri karena Saksi korban tidak bertemu lagi dengan Terdakwa, kemudian sekira bulan Nopember 2020 menurut informasi dari penyidik Terdakwa telah ditangkap dan sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol N-6310-WM tahun 2010 warna merah, Noka JKAEX250JADA74234, Nosin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



EX250JEA74234 milik Saksi korban telah ditemukan dengan cara pancingan hendak membeli motor tersebut selanjutnya saat mau transaksi sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Saksi korban pada saat akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada AINUL YAKIN untuk digadaikan sebagai pembayaran hutang AINUL YAKIN;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **APRILINA DWI PUSPITA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO yang merupakan kakak kandung Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan dilakukan oleh Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, Nopol N-6310-WM tahun 2010 warna merah, Noka JKAEX250JADA74234, Nosin EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO alamat Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 02 Rw 05 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 02 Rw 05 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa datang untuk meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan tujuan untuk digunakan jalan-jalan selama lebih kurang empat hari, kemudian karena



Terdakwa adalah teman Saksi korban dan sering sebelumnya meminjam motor milik Saksi korban tapi kembali tepat waktu sehingga Saksi korban percaya dan memberikan sepeda motor Kawasaki milik Saksi korban tersebut untuk dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi saat pinjam, Terdakwa memberikan jaminan mobil namun tidak lama kemudian mobil tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah lewat waktu empat hari pinjaman Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Kawasaki milik Saksi korban sesuai dengan janji Terdakwa, sehingga Saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi korban beberapa lamanya, kemudian saat Saksi korban mengetahui jika sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada AINUL YAKIN, selanjutnya Saksi pernah diajak oleh Saksi korban untuk mendatangi seseorang yang bernama AINUL YAKIN yang Saksi ketahui sebagai orang yang menerima sepeda motor milik Saksi korban dari Terdakwa, akan tetapi ternyata oleh AINUL YAKIN sepeda motor tersebut sudah dipindahtangankan lagi kepada orang lain sehingga sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan atas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Saksi korban pada saat akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada AINUL YAKIN;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,

Terdakwa tidak keberatan;

3. **JEFRI ALBARZANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan atau penipuan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N-6310-WM, tahun 2010, atas nama STNK ANANTO FITRI ATMONO, alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. 2 No. 12 RT.2 RW.5 Kel. Kebonagung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan sesuai dengan laporan polisi yang Saksi ketahui;

- Bahwa selanjutnya dari Laporan polisi tersebut oleh berusaha mencari keberadaan Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO kemudian setelah mendapatkan dan menahan Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO kemudian Saksi mengembangkan penyidikan dengan mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi korban tersebut, selanjutnya dari Terdakwa didapatkan info jika sepeda motor tersebut diserahkan kepada AINUL YAKIN, kemudian Saksi melakukan pengejaran kepada AINUL YAKIN namun tidak ketemu dan didapatkan info jika sepeda motor tersebut telah dipindah tangankan kepada EDDY, kemudian Saksi melacak dan didapatkan info setelah dari EDDY diserahkan kepada ROKIB dan dari ROKIB diserahkan lagi kepada DEDEDEN RONI;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan info tersebut, kemudian melalui ROKIB Saksi menyuruh ROKIB untuk memancing DEDEDEN RONI dengan cara ingin membeli kembali sepeda motor tersebut, dan DEDEDEN RONI percaya kemudian janji ketemuan untuk tranSaksi penjualan motor tersebut disekitar Taman Ganjaran Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim dan ROKIB, datang sesuai janji dengan DEDEDEN RONI namun karena DEDEDEN RONI curiga terhadap ROKIB sehingga DEDEDEN RONI langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Kawasaki ninja tersebut di Taman Ganjaran, dan kemudian Saksi bersama tim mengamankan sepeda motor tersebut dan kemudian membawanya ke Mako Polres Pasuruan Kota guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi mengintrograsi ROKIB diketahui jika awalnya ROKIB dimintai tolong oleh temannya yang bernama EDDY untuk menerima gadai berupa sepeda motor Kawasaki Ninja yang diakui kepemilikannya oleh EDDY sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan karena EDDY sedang sangat membutuhkan uang, sehingga ROKIB bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian karena lama tidak ditebus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh ROKIB sepeda motor tersebut dipindahtangankan lagi kepada DEDED RONI dengan harga yang sama;

- Bahwa saat ini AINUL YAKIN, EDDY dan DEDED RONI belum berhasil ditangkap, namun untuk ROKIB sempat dimintai keterangannya dan di BAP akan tetapi saat Saksi menghubungi terkait persidangan nomor ROKIB sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi korban, Terdakwa MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO pada saat akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada AINUL YAKIN;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO sejak sekitar tahun 2013 sebagai teman;
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-6310-WM, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu awalnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO yang ada di Jl. Panglima Sudirman Gg. II No. 12 RT/RW : 02/05 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO, dengan janji akan meminjam selama empat hari untuk digunakan berjalan-jalan dengan jaminan pertama adalah berupa mobil Honda Brio, namun karena mobil tersebut hendak disewa sama orang sehingga Terdakwa mengambilnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi korban tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada AINUL YAKIN karena saat itu AINUL YAKIN meminjam untuk sepeda motor tersebut untuk digadaikan untuk keperluan membayar utang AINUL YAKIN, dan saat itu AINUL YAKIN berjanji jika motor paling lambat akan dikembalikan selama 1 minggu;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Terdakwa lebih dari satu minggu sesuai janji AINUL YAKIN, sehingga Terdakwa mendatangi rumah penerima gadai di Kec. Wonorejo tersebut, akan tetapi ternyata oleh orang tersebut sepeda motor sudah digadaikan kepada seseorang yang bernama EDI yang beralamat di Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari AINUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO selaku orang tua RESSYA sekaligus pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atasnama ANANTO FITRI ATMONO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Panglima Sudirman Gg. 2 No.12 RT. 2 RW. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234, nopol N 6310 WM milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO datang ke rumah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO di Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 2 Rw 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan niat dan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berjanji setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;
- Bahwa agar Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mempercayai perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO berupa kendaraan bermotor roda empat yaitu awalnya berupa 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr



Honda Brio warna abu-abu, namun selang 2 (dua) hari kemudian diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, selang 1 hari kemudian diganti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna putih dan terakhir diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, namun dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak disewa orang lain sehingga 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan jaminan lain kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO, namun janji tersebut tidak Terdakwa berikan dan saat tiba waktu Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikannya bahkan setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menagih Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan, dan Terdakwa juga sempat berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menunggu lama dan tidak ada penyelesaian dari Terdakwa bahkan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2020 Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. (petugas POLRI) Beserta tim dari Reskrim Polres Pasuruan Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan dipinjam untuk digunakan berjalan-jalan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan/pindahtangankan kepada AINUL YAKIN (belum tertangkap) untuk digadaikan, dan kemudian oleh AINUL YAKIN (belum tertangkap) sepeda motor tersebut dipindahtangankan kepada EDI (belum tertangkap) lalu dari EDI (belum tertangkap) dipindahtangankan lagi ke Saksi ROKIB dan terakhir ke DEDEN RONI (belum tertangkap), sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta tim selanjutnya melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan penyamaran yaitu berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki tersebut sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Janjian ketemuan dengan DEDED RONI (belum tertangkap) di daerah Taman Ganjaran Kec. Trawas Kab. Mojokerto, lalu setelah bertemu dengan DEDED RONI (belum tertangkap) dan bertransaksi, tiba-tiba DEDED RONI (belum tertangkap) merasa curiga dengan keberadaan Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. sehingga langsung melarikan diri, sementara 1 (satu) unit sepeda motor KawaSaksi Ninja 250cc, warna merah Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 berhasil diamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO selaku pemilik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan sengaja”, sub unsur “Melawan hukum”, dan sub unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;*

Menimbang, bahwa dalam bagian sub *unsur* ini “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bersifat alternatif

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr



sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi sub unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” adalah Terdakwa menyadari dan mengkehendaki terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Panglima Sudirman Gg. 2 No.12 RT. 2 RW. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234, nopol N 6310 WM milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa MOKHAMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO datang ke rumah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO di Jl. Panglima Sudirman gg. 2 No. 12 Rt 2 Rw 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan niat dan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berjanji setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO;
- Bahwa agar Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mempercayai perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO berupa kendaraan bermotor roda empat yaitu awalnya berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna abu-abu, namun selang 2 (dua) hari kemudian diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, selang 1 hari



kemudian diganti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna putih dan terakhir diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, namun dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak disewa orang lain sehingga 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan jaminan lain kepada Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO, namun janji tersebut tidak Terdakwa berikan dan saat tiba waktu Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor Kawasaki milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikannya bahkan setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menagih Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan, dan Terdakwa juga sempat berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun setelah Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO menunggu lama dan tidak ada penyelesaian dari Terdakwa bahkan Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2020 Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. (petugas POLRI) Beserta tim dari Reskrim Polres Pasuruan Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc, warna merah, nopol N 6310 WM, tahun 2010 milik Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO dengan alasan akan dipinjam untuk digunakan berjalan-jalan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan/pindahtanggankan kepada AINUL YAKIN (belum tertangkap) untuk digadaikan, dan kemudian oleh AINUL YAKIN (belum tertangkap) sepeda motor tersebut dipindahtanggankan kepada EDI (belum tertangkap) lalu dari EDI (belum tertangkap) dipindahtanggankan lagi ke Saksi ROKIB dan terakhir ke DEDEN RONI (belum tertangkap), sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Beserta tim selanjutnya melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan penyamaran yaitu berpura-pura hendak



membeli sepeda motor Kawasaki tersebut sehingga Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. Janjian ketemuan dengan DEDED RONI (belum tertangkap) di daerah Taman Ganjaran Kec. Trawas Kab. Mojokerto, lalu setelah bertemu dengan DEDED RONI (belum tertangkap) dan bertransaksi, tiba-tiba DEDED RONI (belum tertangkap) merasa curiga dengan keberadaan Saksi JEFRI ALBARZANI, SH. sehingga langsung melarikan diri, sementara 1 (satu) unit sepeda motor KawaSaksi Ninja 250cc, warna merah Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 tahun 2010 berhasil diamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO selaku pemilik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban ANANTO FITRI ATMONO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui segala akibat perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemilik barang tersebut, walaupun barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, yang untuk memperolehnya harus menggunakan cara yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek dari perkara ini adalah barang milik Saksi korban yang dikuasai oleh Terdakwa dan telah terbukti bukan milik dari Terdakwa sehingga sub **“memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan barang milik Saksi korban tersebut karena Terdakwa dan Saksi korban saling mengenal sehingga pemindahan barang milik Saksi korban tersebut kepada Terdakwa terjadi secara langsung dan dengan sukarela. Sehingga unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor milik Saksi korban, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka **Dikembalikan kepada ANANTO FITRI ATMONO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOKHAMMAD WAHYU SETIONO Bin HARI PURWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 cc, warna merah, tahun 2010, Nopol : N-4173-VO, Noka : JKAEX250JADA74234, Nosin : EX250JEA74234 atas nama ANANTO FITRI ATMONO;**Dikembalikan kepada ANANTO FITRI ATMONO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2021**, oleh **QURAI SYIAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURYANTORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MURYANTORO

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)